

**KESEHATAN – PENYELENGGARAAN – RETRIBUSI
2011**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 5, LD. TH. 2011 NO. 5, TLD NO. 48 : 62 HLM +
LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 7 Th. 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Th. 2003 No. 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tegal No. 9 Th. 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 7 Th. 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Th. 2007 No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal No. 7) yang ditetapkan dengan Perda.
- Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 29 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 40 Th. 2004; UU No. 17 Th. 2007; UU No. 13 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 44 Th.2009; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 69 Th. 1991; PP No. 105 Th. 2000; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 32 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2005; Perda No. 13 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008; Perda No. 8 Th. 2009.
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Maksud dan Tujuan.
 3. Penyelenggaraan Kesehatan
 - a) Umum
 - b) Upaya Kesehatan
 - c) Pembiayaan Kesehatan
 - d) Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - e) Sarana dan Perbekalan Kesehatan
 - f) Pemberdayaan Masyarakat

- g) Manajemen Kesehatan
- h) Sarana Pelayanan Kesehatan
- i) Puskesmas
- j) Laboratorium Kesehatan
- k) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Oleh Swasta
- l) Pencegahan dan Pengulangan Penyakit
- m) Penanganan Gizi Masyarakat
- n) Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
- o) Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi Kesehatan Atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Lainnya.
- p) Pelaporan.
- q) Peran Serta Masyarakat.

4. Retribusi

- a) Nama, Obyek dan Subyek Retribusi.
- b) Golongan Retribusi.
- c) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.
- d) Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
- e) Jenis Pelayanan Kesehatan Puskesmas
 - i. Pelayanan Rawat Jalan.
 - ii. Pemeriksaan Rawat Jalan.
 - iii. Pemeriksaan Kesehatan.
 - iv. Tidakan Umum.
 - v. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
 - vi. Pelayanan Laboratorium Klinik.
 - vii. Pemeriksaan Radio Diagnostik.
 - viii. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
 - ix. Pelayanan Farmasi.
 - x. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan.
 - xi. Pelayanan Konsultasi Gizi Masyarakat.
 - xii. Pelayanan Klinik Infeksi Menular Seksual (IMS).
 - xiii. Pelayanan Visum Et Repertum (VER).
 - xiv. Pemanfaatan Mobil Puskesmas Keliling dan Mobil Ambulance.
 - xv. Pemanfaatan Sarana Puskesmas Untuk Pelayanan Swasta Di Luar Jam Kerja.
 - xvi. Pelayanan Rawat Inap.
 - xvii. Pemeriksaan Kesehatan.
 - xviii. Tindakan Rawat Inap.
 - xix. Pelayanan Gizi.
 - xx. Pemeriksaan Penunjang Lain.
 - xxi. Pelayanan Lainnya.

- f) Pelayanan Laboratorium
 - i. Pelayanan Laboratorium.
 - ii. Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
 - g) Wilayah Pemungutan.
 - h) Saat Retribusi Terutang.
 - i) Tata Cara Pembayaran.
 - j) Tata Cara Pemungutan.
 - k) Sanksi Administrasi.
 - l) Tata cara Penagihan.
 - m) Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Tarif Retribusi.
 - n) Kadaluwarsa Penagihan.
5. Pembinaan Dan Pengawasan.
 6. Sanksi Administrasi.
 7. Insentif Pemungutan.
 8. Ketentuan Pidana.
 9. Penyidikan.
 10. Ketentuan Peralihan.
 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 4 Pebruari 2011.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Pebruari 2011.